



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. **Syahrudin.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, beralamat di BTN Puri Taman Lembang, RT.001/RW.001, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;--
2. **Muhardin, A Ma**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Bombong, RT.002/RW.004, Desa/Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;-----

3. **Sudirman.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jannayya, RT.001/RW.001, Desa/Kelurahan Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Habibi, S.H. ;-----
2. Irfan Idham., S.H. ;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KIH & Partner, beralamat Jl.Toddopuli 10, Kompleks Grand Sulawesi Blok. C 50, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email: habibi.kaharuddin @gmail.com atau irfanidhamislami@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019** ;-----

Tempat kedudukan di: Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;--

2. Nama Jabatan : **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG** ;-----

Tempat kedudukan di: Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 19 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-MH/2019/PTUN.Mks, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 136/PEN/G/2019/P.TUN.Mks, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 136/PEN-PP/2019/PTUN.Mks, tanggal 20 Desember 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 136/PEN.HS/2020/PTUN.Mks, tanggal, 15 Januari 2020, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum ;-----
6. Surat Penggugat, tanggal 15 Januari 2020, perihal: Pencabutan Perkara Nomor 136/G/2019/PTUN.Mks; -----
7. Berkas Perkara Nomor : 136/G/2019/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-Court*, tanggal 18 Desember 2019, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks; ----

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, tentang Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke, tanggal 19 Oktober 2019 dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Nomor : 07/BPD-BKK/KJP/X/2019, tentang Penyampaian Calon Kades Terpilih, tanggal 22 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Permohonan, perihal: Pencabutan Perkara Nomor 136/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 15 Januari 2020, kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal hari itu juga, yang isi suratnya, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk mencabut gugatan Perkara Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks., oleh karena sudah ada objek sengketa baru yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Bupati Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUKNYA SENGKETA" di atas; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks., masih tahapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks., telah dicabut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; --
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000 ,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh **BUDI HARTONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **SUDARTI KADIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh **BUDI HARTONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA K., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota., dengan dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

BUDI HARTONO S.H

Ttd.

M. NOOR HALIM PERDANA K, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	78.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	254.000,-
Terbilang	(Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks